



Rekonstruksi Wajah Buram Demokrasi

Dahnial*

Ada beberapa sistem politik pemerintahan yang dikenal di dunia, salah satunya adalah sistem demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana masyarakat dipandang setara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan. Jadi segala sesuatu yang berbau kebijakan harus mempertimbangkan aspirasi dan kehendak masyarakat.

Menurut Jailani dalam jurnal Sistem demokrasi Di Indonesia Ditinjau dari perspektif Hukum Ketatanegaraan, demokrasi adalah mekanisme sistem pemerintahan sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat, sedangkan untuk wilayah teknis dijalankan oleh pemerintah negara. Jadi, sebuah kekuasaan itu tidak boleh didapatkan atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus didapatkan melalui proses pemilihan oleh publik dengan suara terbanyak (Jailani, 2004: 134). Senada dalam pandangan Nur Rohim Yunus dalam jurnal Sosio Didaktika menyatakan bahwa Demokrasi dalam arti formal diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik dimana kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh rakyat, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilihnya di lembaga perwakilan. Sedang dalam



arti material dapat disebut bahwa demokrasi merupakan suatu asas yang dijadikan pijakan, yang tentunya dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat, historis suatu bangsa dimana demokrasi tumbuh, sehingga kemudian dikenal dengan istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi pancasila (Yunus,


2015: 157).

Pasca peralihan masa orde baru ke reformasi, sebagian ahli politik menganggap hal ini adalah angin segar bagi sistem politik bangsa Indonesia, tetapi itu hanya angan-angan belaka sang penuntut lahirnya reformasi. Karena pada kenyataannya demokrasi yang telah

dijalankan sampai hari ini hanyalah sebatas demokrasi prosedural kelembagaan belaka. Sedangkan menurut Suroso (2002) ada beberapa hal yang bisa dikritisi dari penyelenggaraan demokrasi saat ini, yaitu: Pertama, terjadinya politik *zero sum game* dalam rangka menenggelamkan lawan politik untuk menumbuhkan rasa takut; *zero sum game* diartikan sebagai hasil dari kompetisi/perang, tidak menguntungkan dan tidak menyelesaikan permasalahan dengan damai. Kedua, adanya konspirasi politik yang pragmatis, yang dulunya anti demokrasi kemudian berusaha agar mampu memenangkan pertarungan politik; Ketiga, kata demokrasi hanya sebatas retorika yang dijadikan alat

selebar-lebarnya kepada para penjahat elite politik untuk menodai demokrasi dengan perilaku penyimpangan mereka. Salah satu akibat dari rusaknya sistem demokrasi adalah melahirkan pejabat yang korup. Hal itu hanya sebagian kecil dari akibat adanya kabel yang putus dalam sistem demokrasi. Sejalan dengan pandangan Rizal Ramli dalam acara ILY (Indonesia Lawyer Club) lalu menyatakan bahwa rusaknya demokrasi hari ini disebabkan terjadinya *criminal democracy* akibat adanya sistem yang *Error*.

Mimpi yang sangat didambakan masyarakat Indonesia sampai hari ini adalah terciptanya sistem pemerintahan yang bebas, jujur, dan adanya keberpihakan terhadap kepentingan umum. Maka dari itu langkah yang harus ditempuh oleh bangsa ini yaitu melakukan rekonstruksi ulang wajah demokrasi prosedural menuju demokrasi tata nilai, sehingga terciptanya sistem yang transparan, sehingga nantinya demokrasi dapat menjadi fondasi kokoh bagi bangsa Indonesia.[]



Pustaka Acuan:

*Penulis adalah Pemerhati hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Purnaweni, Hartuti,

“Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa”, dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004.

Jailani, *“Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan”*, Jurnal Inovatif, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.

Yunus, Nur Rohim, *“Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*, dalam Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, Vol. 2, No. 2, November 2015.

untuk memperoleh kekuasaan belaka; Keempat, roh budaya politik orde baru dirasakan kembali menghantui era reformasi, karena akibat terjadinya kesalahan penyelenggaraan demokrasi menghasilkan pemimpin yang berbau otoriter (Purnaweni, 2004: 121).

Menurut penulis, hal-hal yang telah dipaparkan di awal menjadi biangkerok dari bobroknya sistem yang ada dalam tubuh demokrasi. Oleh karena itu dengan keadaan sistem yang seperti ini akan membukakan jalan

‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah